



**PUTUSAN**

Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurhadi  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/28 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tegalan RT.002 RW.015 Desa Slateng  
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
  - 2 (dua) lembar nota CV. ROSIDI FAMILY Rent a Car & Travel Agency jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar STNKB Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 1 (satu) Tahun 2016 warna abu – abu metalik.
  - 1 (satu) kunci kontak.

## **Agar dikembalikan kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI**

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **NURHADI** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 bertempat di rumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang merupakan pemilik usaha Rent Car R-FA CV. Rosidi Family yang lokasinya berada di Jalan Sukosari Barat Pasar Cumedak Sumberjambe Jember, terdakwa datang ke rumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI dan menyampaikan jika sedang membutuhkan kendaraan dan yang sedang tersedia adalah 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik, selanjutnya disepakati bahwa terdakwa akan menyewa selama 1 (satu) bulan pertama dan harga sewa disepakati sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jika akan diperpanjang maka dibayar pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa, di bulan berikutnya terdakwa hanya membayar setengah saja dari uang sewa yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bahkan di bulan berikutnya terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali, ketika dilakukan penagihan terdakwa selalu berkelit bahkan menghindari, saksi JUNAEDI SUPRIYADI berusaha menghubungi melalui telepon namun tidak juga direspon oleh terdakwa bahkan belakangan diketahui jika kendaraan milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI tersebut oleh terdakwa dipindahtangankan kepada pihak ketiga sebagai alat jaminan gadai kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan saksi HARIONO atas hutang uang yang dilakukan oleh terdakwa total sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JUNAEDI SUPRIYADI mengalami kerugian senilai Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

A T A U

## KEDUA

Bahwa terdakwa NURHADI pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 bertempat di rumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang merupakan pemilik usaha Rent Car R-FA CV. Rosidi Family yang lokasinya berada di Jalan Sukosari Barat Pasar Cumedak Sumberjambe Jember, terdakwa datang ke rumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI dan menyampaikan jika sedang membutuhkan kendaraan dan yang sedang tersedia adalah 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik, selanjutnya disepakati bahwa terdakwa akan menyewa selama 1 (satu) bulan pertama dan harga sewa disepakati sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jika akan diperpanjang maka dibayar pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa, di bulan berikutnya terdakwa hanya membayar setengah saja dari uang sewa yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bahkan di bulan berikutnya terdakwa tidak melakukan pembayaran sama sekali, ketika dilakukan penagihan terdakwa selalu berkelit bahkan menghindari, saksi JUNAEDI SUPRIYADI berusaha menghubungi melalui telepon namun tidak juga direspon oleh terdakwa bahkan belakangan diketahui jika kendaraan milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI tersebut oleh terdakwa dipindahtangankan kepada pihak ketiga sebagai alat jaminan gadai kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan saksi HARIONO atas hutang uang yang dilakukan oleh terdakwa total sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JUNAEDI SUPRIYADI mengalami kerugian senilai Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JUNAEDI SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 jam 09.00 Wib di rumah Saksi, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi;
  - Bahwa bermula ketika pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jika akan diperpanjang maka dibayar pada awal bulan berikutnya;
  - Bahwa untuk bulan pertama Terdakwa sudah membayar lunas, akan tetapi untuk sewa bulan berikutnya ketika Saksi menagih uang sewanya Terdakwa selalu berdalih dan selalu berbelit-belit, hingga akhirnya saksi mendapat informasi bahwa mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa telah dipindah tangankan ke orang lain dengan cara digadaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Mobil yang disewa dan dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalikTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi MUHAMMAD BAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa, dan kemudian Saksi baru tahu setelah Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan penipuan dan pengelepan atas 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
  - Bahwa untuk 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang diakui Terdakwa adalah miliknya oleh Terdakwa pernah dijaminkan sebagai jaminan kepada Saksi, yang mana bermula pada tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan meminjam uang dengan menjaminkan mobil 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut sebagai jaminan atas hutangnya;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi memberi hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi memberi Terdakwa tambahan hutang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr



Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi keesokan harinya;

- Bahwa saat pinjam uang yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2022, keesokan harinya Saksi menelepon Terdakwa untuk menagih janjinya yang akan mengembalikan uang milik Saksi, akan tetapi Terdakwa hanya berjanji saja, dan selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi untuk meminta tambahan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi waktu itu Saksi memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2022 datang saksi Hariono kerumah Saksi dan melihat mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang ada dirumah Saksi, kemudian saksi Hariono tertarik memilikinya dan singkat kata kemudian saksi Hariono berunding dengan Terdakwa dan Terdakwa minta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Hariono, dan kemudian oleh Terdakwa uang sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi untuk menebus mobil tadi dan selanjutnya mobil dibawa oleh saksi Hariono;
  - Bahwa waktu Saksi tanya, Terdakwa mengatakan kalau mobil 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik adalah mobil sitaan jatanras Polda Jatim, dan Terdakwa mendapat jatah untuk mobil itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi HARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa, dan Saksi baru tahu setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penipuan dan pengelepan atas 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
  - Bahwa yang Saksi tahu untuk 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan oleh Terdakwa pernah dijamin sebagai jaminan atas hutangnya pada saksi Muhammad Bakir;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hutang Terdakwa kepada saksi Muhammad Bakir akan tetapi pada waktu itu sekitar tanggal 29 Juli 2022



Saksi datang kerumah saksi Muhammad Bakir dan melihat 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik, dan pada waktu itu Saksi tertarik memilikinya kemudian singkat kata setelah diberitahu oleh saksi Muhammad Bakir kemudian Saksi berunding dengan Terdakwa dan Terdakwa minta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi, dan kemudian oleh Terdakwa uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Muhammad Bakir dan selanjutnya 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik Saksi bawa pulang;

- Bahwa ketika Saksi tanya, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut adalah mobil sitaan jatanras Polda Jatim dan Terdakwa mendapat jatah untuk mobil tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi;
- Bahwa bermula pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Junaedi Supriyadi dengan tujuan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang sewa untuk bulan pertama sudah Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya akan menyewa selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa memperpanjang masa sewanya untuk bulan Agustus dan ongkos sewa baru pada bulan Agustus tersebut Terdakwa bayar pada bulan berikutnya, sedangkan untuk sewa bulan September Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang Terdakwa sewa dari saksi Junaedi Supriyadi tersebut telah 2 (Dua) kali Terdakwa pindah tangankan dengan Terdakwa pakai untuk jaminan hutang dimana yang pertama 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bakir dengan uang pinjaman sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa jaminkan kepada saksi Hariono dengan uang pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Junaedi Supriyadi untuk menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
2. 2 (dua) lembar nota CV. ROSIDI FAMILY Rent a Car & Travel Agency jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar STNKB Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 1 (satu) Tahun 2016 warna abu – abu metalik.
4. 1 (satu) kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi;
- Bahwa bermula pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Junaedi Supriyadi dengan tujuan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang sewa untuk bulan pertama sudah Terdakwa bayar lunas;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya akan menyewa selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa memperpanjang masa sewanya untuk bulan Agustus dan ongkos sewa baru pada bulan Agustus tersebut Terdakwa bayar pada bulan berikutnya, sedangkan untuk sewa bulan September Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang Terdakwa sewa dari saksi Junaedi Supriyadi tersebut telah 2 (Dua) kali Terdakwa pindah tangankan dengan Terdakwa pakai untuk jaminan hutang dimana yang pertama 1 (satu)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Muhammad Bakir dengan uang pinjaman sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa jaminkan kepada saksi Hariono dengan uang pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Junaedi Supriyadi untuk menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi Muhammad Bakir dan saksi Hariono bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut adalah mobil miliknya yang didapatkan dari sitaan jatanras Polda Jatim dan Terdakwa mendapat jatah untuk mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 808/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Nurhadi, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa arti dari "*dengan maksud*" adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan dirinya atau orang lain*" ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari "*secara melawan hukum*" ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat



sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu yaitu memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Junaedi Supriyadi dengan tujuan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang sewa untuk bulan pertama sudah Terdakwa bayar lunas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hanya akan menyewa selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa memperpanjang masa sewanya untuk bulan Agustus dan ongkos sewa baru pada bulan Agustus tersebut Terdakwa bayar pada bulan berikutnya, sedangkan untuk sewa bulan September Terdakwa belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang Terdakwa sewa dari saksi Junaedi Supriyadi tersebut telah 2 (Dua) kali Terdakwa pindah tangankan dengan Terdakwa pakai untuk jaminan hutang dimana yang pertama 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Muhammad Bakir dengan uang pinjaman sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa jaminkan kepada saksi Hariono dengan uang pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Junaedi Supriyadi untuk menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi;

Menimbang, bahwa mengaku kepada saksi Muhammad Bakir dan saksi Hariono bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut adalah mobil miliknya yang didapatkan dari sitaan jatanras Polda Jatim dan Terdakwa mendapat jatah untuk mobil tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi dan kemudian 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut oleh Terdakwa digadaikan/dijaminkan kepada saksi Muhammad Bakir dengan menyatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sitaan jatanras Polda Jatim dan Terdakwa mendapat jatah untuk mobil tersebut dan begitu pula perbuatan Terdakwa yang menggadaikan/menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Hariono yang mengaku bahwa mobil tersebut merupakan mobil miliknya yang didapatkan dari sitaan jatanras Polda Jatim dan Terdakwa mendapat jatah untuk mobil tersebut serta perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut tanpa adanya ijin dari saksi Junaedi Supriyadi selaku pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan / menjaminkan 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi Junaedi Supriyadi tersebut kepada saksi Muhammad Bakir dan saksi Hariono tanpa ijin dari saksi Junaedi Supriyadi tersebut merupakan perbuatan dengan akal dan tipu muslihat menggerakkan orang lain yaitu saksi Muhammad Bakir dan saksi Hariono untuk menyerahkan barang berupa sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun perbuatan Terdakwa telah dinyatakan sebagai perbuatan dengan akal dan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya namun tidak serta merta atas perbuatan tersebut unsur ini sudah dapat dikatakan terpenuhi, maka dengan hal ini selanjutnya akan dipertimbangkan terkait maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa awalnya menyewa 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik kepada saksi Junaedi Supriyadi untuk 1 (satu) bulan yang untuk uang sewanya sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Junaedi Supriyadi kemudian sewa mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa namun uang sewa untuk bulan berikutnya belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi Muhammad Bakir sehingga Terdakwa mendapatkan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus



ribu rupiah) dan selanjutnya untuk membayar uang gadai tersebut kepada saksi Muhammad Bakir, Terdakwa kemudian menggadaikan kembali mobil tersebut kepada saksi Hariono sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat menggadaikan/menjaminkan tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi Muhammad Bakir dan saksi Hariono bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik tersebut adalah mobil miliknya yang didapatkan dari sitaan jatanras Polda Jatim dan Terdakwa mendapat jatah untuk mobil tersebut maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
- 2 (dua) lembar nota CV. ROSIDI FAMILY Rent a Car & Travel Agency jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar STNKB Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 1 (satu) Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
- 1 (satu) kunci kontak;

yang merupakan milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI dan saksi JUNAEDI SUPRIYADI mampu membuktikan kepemilikannya atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JUNAEDI SUPRIYADI selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JUNAEDI SUPRIYADI menanggung kerugian kurang lebih senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa NURHADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
  - 2 (dua) lembar nota CV. ROSIDI FAMILY Rent a Car & Travel Agency jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNKB Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 1 (satu) Tahun 2016 warna abu – abu metalik;
  - 1 (satu) kunci kontak;dikembalikan kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)